



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 210 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA SAUDARA
DRS. SUTRISNA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA PARJIYO, S.Pd.

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Kretek Nomor 141/153, tertanggal 25 Maret 2021, perihal Laporan dan Permohonan Peresmian Anggota Bamuskal;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Nomor 3/Bamuskal/III/2021 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Bamuskal dan Usulan Pengisian Anggota Bamuskal Antar Waktu Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2018-2024;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian Saudara Drs. Sutrisna dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Saudara Parjiyo, S.Pd. sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Saudara Drs. Sutrisna dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Parjiyo, S.Pd.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA SAUDARA DRS. SUTRISNA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA PARJIYO, S.Pd.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Drs. Sutrisna dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul karena meninggal dunia dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Parjiyo S.Pd. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
 5. Panewu Kretek;
 6. Lurah Donotirto Kapanewon Kretek;
 7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.